



**BUPATI LANGKAT**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERATURAN BUPATI LANGKAT**  
**NOMOR 7 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**BAGI PEKERJA RENTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANGKAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, pada angka 68 huruf g Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja rentan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan hak dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja rentan maka dipandang perlu menetapkan suatu kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Daerah Kabupaten Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231);

R



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 58);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin



pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat.
6. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat.
8. Kepala Desa adalah kepala desa se-Kabupaten Langkat.
9. BPJS Ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Langkat Stabat yang memiliki wilayah kerja di Kabupaten Langkat.
10. Pekerja adalah setiap orang yang berkerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya dan tenaga kerja mandiri/pelaku ekonomi.
11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh pekerja di Kabupaten Langkat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
13. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
14. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan karena pekerjaan.
15. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
16. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
17. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
18. Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
19. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk



menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

21. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya di sebut pekerja BPU adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
22. Pekerja rentan adalah masyarakat/pekerja yang melakukan aktifitas ekonomi dan memiliki risiko tinggi dalam bekerja, mendapatkan upah atau penghasilan yang sangat minim hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang selanjutnya termasuk dalam segmen perlindungan Bukan Penerima Upah.
23. Pekerja rentan penerima insentif daerah adalah Pekerja rentan/masyarakat/pekerja yang melakukan aktifitas ekonomi dan memiliki risiko tinggi dalam bekerja, yang mendapatkan tambahan insentif dari Pemerintah Daerah guna untuk membantu penghasilannya dalam periode tertentu, yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial yang selanjutnya termasuk dalam segmen perlindungan Bukan Penerima Upah.
24. Masyarakat miskin ekstrem adalah masyarakat Kabupaten Langkat yang bertempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan kondisi kesejahteraan yang berada dibawah garis kemiskinan ekstrem.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya di singkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Wilayah Kabupaten Langkat.
27. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungi para pekerja bukan penerima upah yang masuk dalam kategori pekerja rentan sebagai akibat dari risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah :

- a. untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktifitasnya;



- b. bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
- c. memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan; dan
- d. salah satu upaya daerah dalam menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sasaran Penerima Program;
- b. Persyaratan Penerima Program;
- c. Mekanisme Pendataan dan Pendaftaran;
- d. Perubahan Data Peserta;
- e. Pengelolaan Data Peserta;
- f. Besaran Iuran dan Tata Cara Pembayaran;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Pembinaan dan Pengawasan.

### BAB IV

#### SASARAN PENERIMA PROGRAM

##### Pasal 5

Sasaran Penerima Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dalam Peraturan ini adalah Pekerja sebagai peserta Program BPJS Ketenagakerjaan yaitu pekerja Rentan yang mengalami risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian berhak menerima manfaat dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

### BAB V

#### PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

##### Pasal 6

- 1) Penduduk Kabupaten Langkat yang aktif bekerja sebagai pekerja bukan penerima upah kategori rentan yang memiliki usia pada saat mendaftar antara 17 tahun sampai dengan 65 tahun.
- 2) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. tukang becak;
  - b. penggali kubur;



- c. guru TPQ;
- d. guru diniyah ta'miliah;
- e. guru sekolah minggu;
- f. bilal mayit;
- g. pekerja sosial keagamaan;
- h. nelayan;
- i. petani;
- j. tukang ojek;
- k. juru parkir;
- l. penambang pasir tradisional;
- m. buruh harian;
- n. pedagang kaki lima/pedagang keliling; dan
- o. pekerja rentan lainnya.

## BAB VI

### MEKANISME PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

#### Pasal 7

Pendataan pekerja rentan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

#### Pasal 8

- (1) Data calon peserta diverifikasi oleh :
  - a. Dinas Ketenagakerjaan yang penganggarannya bersumber dari APBD.
  - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang penganggarannya bersumber dari APBDes.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk selanjutnya didaftarkan sebagai peserta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk selanjutnya didaftarkan sebagai peserta.
- (4) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Langkat Stabat.

## BAB VII

### PERUBAHAN DATA PESERTA

#### Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan keluarganya, perubahan kegiatan usaha, atau pekerjaan, Peserta wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Bupati melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lama 7 (tujuh)



hari kerja sejak terjadi perubahan.

## BAB VIII

### PENGELOLAAN DATA PESERTA

#### Pasal 10

Pengelolaan data peserta pekerja rentan dilakukan pemutakhiran setiap 3 (tiga) bulan oleh Perangkat Daerah terkait.

## BAB IX

### BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 11

- (1) Besaran Iuran program JKK dan program JKM bagi pekerja rentan pada segmen Bukan Penerima Upah ditetapkan sebagai berikut:
  - a. besarnya iuran JKK sebesar Rp. 10.000 perbulan; dan
  - b. besarnya iuran JKM sebesar Rp. 6.800 perbulan
- (2) Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tanggung melalui pola pembiayaan bersama antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBDDes, dan/atau sumber yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 12

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran berdasarkan data peserta yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Dinas Ketenagakerjaan membayarkan iuran berdasarkan surat penagihan iuran yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kepala Desa membayarkan iuran berdasarkan surat penagihan iuran yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang di ketahui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setiap bulan.



## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

- (1) Pembebanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan program JKK dan JKM di Daerah, dibebankan pada :
  - a. APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - b. APBDes melalui dana desa sekurang-kurangnya 2% (dua per seratus) dari pagu anggaran dana desa di tahun berjalan.
  - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBD, diperuntukkan untuk kegiatan pendaftaran dan pembayaran iuran peserta program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan penerima insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf g.
- (3) Pembebanan Anggaran yang bersumber dari APBDes melalui dana desa diperuntukkan untuk pendaftaran dan pembayaran iuran bagi masyarakat miskin ekstrim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h sampai dengan huruf o.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Pembinaan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah yang dibiayai oleh APBD dan APBDes dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 14 APRIL 2023  
Plt. BUPATI LANGKAT,  
WAKIL BUPATI,

ttd  
SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 14 APRIL 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd  
AMRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH  
PEMBINA TK.I

NIP. 19730803 200212 1 005